BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah sebagai makhluk sosial oleh karena itu tentu memiliki hubungan interelasi pada aspek sosialistik, yang dimana satu individu dengan yang lainnya saling memiliki kebutuhan untuk dapat memenuhi kehidupannya. Seperti halnya kaum lelaki yang membutuhkan kaum perempuan untuk menciptakan generasi penerus, penjual membutuhkan pembeli dan sebagainya. Analisis logis pada hal ini yaitu satu individu tidak dapat bertahan hidup tanpa keterlibatan dari orang lainnya.

Terdapat beberapa dasar hukum yang menjelaskan bahwa setiap individu membutuhkan individu lain untuk hidup. Hal tersebut berkaitan dengan ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa:

يَااَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآيِرَ اللهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحُرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآيِدَ وَلَا الْمَدْيَ وَلَا الْمَدْيَ وَلَا الْمَدْوَا وَلَا الْمَدْوَا وَلَا الْمَدْوَا وَلَا الْمَدْوَا وَلَا الْمَدُوا وَتَعَاوَنُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللهَ اِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al Mai'idah: 2)¹

Dengan kata lain analisis pada alinea sebelumnya dikuatkan dengan hadis yang menjelaskan bahwa tolong menolong termasuk hal yang sangat lumrah untuk dilakukan bagi setiap individu dengan individu lain. Tidak hanya itu, hadis tersebut memotivasi setiap insan untuk mengasah skill yang dimilikinya untuk menjadikan dirinya dapat bermanfaat bagi manusia lain. Oleh karena itu, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang memiliki interaksi hubungan dengan orang lain. Dalam interaksi hubungan tersebut kedepannya manusia bisa saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Salah satu bentuk kebermanfaatan antara individu dengan individu lain yakni masuk kedalam aspek *muamalah*. Terdapat jenis *muamalah* didalam agama Islam seperti jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya.

Jual beli (bisnis) dimasyarakat adalah kegiatan keseharian yang dilakukan setiap saat oleh sesama manusia. Tetapi jual beli yang dibenarkan menurut hukum syariat Islam belum tentu dilaksanakan

_

¹Irfan, "Konsep Al-Mu'awanah Dalam Al-Quran", *Jurnal Kajian Sosial*, *Pedaban dan Agama* Vol. 6/No.2/Desember 2020 Institut Agama Islam Negeri Ternate, h. 281.

oleh semua muslim. Bahkan terdapat beberapa muslim yang tidak mengetahui sama sekali mengenai ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam dalam hal jual beli.² Hal ini sejalan seperti yang dituliskan dalam ayat :

"Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah : 275).

Berdasarkan ayat yang telah disebutkan di atas, Allah SWT telah membolehkan seorang muslim untuk melaksanakan aktivitas jual beli dengan cara yang halal sesuai oleh hukum *syara'* dan Allah SWT mengharamkan kepada umat muslim untuk menikmati hasil yang berasal dari hal yang *batil* serta menimbulkan *riba* seperti dengan cara merampok, memeras, korupsi, menipu, mencuri dan cara lain yang tidak dibenarkan.

Pada perkembangan zaman, umat manusia selalu melakukan usaha untuk dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara mempelajari segala yang diciptakan Allah SWT melalui penelitian. Sehingga dapat membuahkan hasil yang dapat menjawab berbagai macam persoalan

³Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 3/No.2/Desember 2015 IAIN Kudus, h. 243.

.

²Wati Susilawati, "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 8/No.2/November 2017 UIN Syarif Hidayatullah, h. 172.

hidup dan mendapatkan kebermanfaatan bagi manusia. Berkaitan dengan persoalan hidup tersebut, salah satunya ialah pada aspek jual beli najis yaitu fermentasi urin kelinci yang dijadikan sebagai pupuk untuk tanaman.

Hewan ternak kelinci merupakan salah satu jenis hewan ternak yang kategorinya mudah untuk dipelihara. Di Indonesia memiliki banyak jenis kelinci, namun sangat sulit mengetahui jenisnya karena banyaknya jenis kelinci hasil dari persilangan antar negara. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan mengapa hewan ternak kelinci tidak populer dimasyarakat sampai pada saat ini, sehingga dalam proses perkembangannya beternak kelinci tidak dapat berkembang dengan baik. Kelinci dapat dipelihara secara baik dapat menghasilkan prospek jangka panjang yang bagus sebagai pengganti sumber protein hewani dan dapat menjadi sumber pendapatan ekonomi bagi para peternak kelinci.⁴

Masyarakat Indonesia sebagian besar memiliki pekerjaan dibagian pertanian, selain itu masyarakat Indonesia pun banyak yang memiliki pekerjaan sebagai peternak hewan dan diantaranya ialah beternak hewan kelinci, ayam, kambing, sapi dan lain-lain. Oleh sebab

⁴Sarwono, B..*Kelinci Potong dan Hias*, (Jakarta : Agro Media Pustaka, Cetakan ke-7. 2002), h. 18.

itu antara yang memiliki pekerjaan menjadi seorang petani dan peternak saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya,⁵ seorang petani sangat membutuhkan pupuk untuk kesuburan pada tanamannya dan peternak juga sangatlah membutuhkan makanan untuk asupan hewan ternak dari hasil pertanian. Pupuk organik merupakan pupuk yang bersumber dari proses pencernaan alami hewan atau tumbuhan yang mengalami fermentasi, didalam proses fermentasi senyawa organik dapat terurai menjadi senyawa yang sederhana yaitu seperti kandungan gula, gliserol, asam lemak dan asam amino. Antusias masyarakat mengenai permintaan pupuk organik yang semakin naik, baik dari hewan jenis unggas maupun hewan mamalia sehingga semakin sulit diperoleh karena harganya semakin mahal. Untuk menemukan solusi dari masalah ini pengaplikasian urin kelinci adalah cara alternatif sebagai pupuk yang memiliki kandungan organik. Urin kelinci ini dianggap sebagai sumber pupuk organik yang sangat potensial untuk tanaman hortikultura.

Kelinci ialah salah satu hewan yang memiliki perilaku tidak pernah minum air dengan jumlah yang banyak dan hanya mengandalkan konsumsi tanaman hijau dan sayur-sayuran yang

⁵Sarwono, B.. Kelinci Potong..., h. 20.

mengandung kadar air, sehingga berdampak pada tingginya kadar nitrogen yang terdapat pada urin kelinci. Menurut hasil penelitian Badan Penelitian Ternak (Balitnak) pada tahun 2005 menunjukkan bahwa hasil dari kotoran kelinci memiliki kandungan unsur Nitrogen (N), Phospor (P), Kalium (K) yang lebih tinggi (2.72%, 1.1%, dan 0,5%) dibandingkan dengan kotoran hewan ternak lainnya yaitu kuda, kerbau, sapi, kambing, domba, babi dan ayam.⁶

Banyak orang yang tidak mengetahui manfaat pupuk dari urin kelinci, karena pada umumnya orang menggunakan pupuk kompos dan pupuk kandang seperti ayam, kambing, domba, sapi, kerbau, dan lainnya sehingga urin dari kelinci banyak yang dibuang begitu saja oleh peternak kelinci. Salah satu bentuk manfaat yang terkandung dalam pupuk dari urin kelinci adalah dapat melawan bakteri pembusuk pada tanaman. Sebelum menggunakan urin kelinci sebagai pupuk, harus melalui proses fermentasi terhadap urin kelinci terlebih dahulu dengan mencampurkan cairan EM4, dan larutan gula pekat, kemudian diaduk antara urin kelinci dan larutan tersebut selama beberapa menit dan didiamkan dalam satu wadah yang tertutup rapat selama 2 sampai 3 minggu. Proses fermentasi ini dilakukan agar mengurangi kandungan

⁶Sarwono, B.. Kelinci Potong..., h. 22.

gas amoniak yang terdapat pada urin kelinci. Proses fermentasi urin kelinci ini masih dilakukan secara tradisional oleh para peternak, oleh karenanya alternatif yang paling baik adalah dengan menggunakan alat fermentasi urin kelinci secara otomatis, yang dimana tersebut dapat memudahkan peternak dalam proses pembuatan pupuk yang dihasilkan dari urin kelinci.⁷

Praktik jual beli dengan menggunakan bahan dasar urin kelinci tersebut termasuk dalam kategori najis. Ulama dalam hal ini memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan boleh atau tidaknya jual beli barang najis. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwasannya najis diperbolehkan menjadi objek transaksi jual beli. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat tidak boleh memperjualbelikan barang yang mengandung unsur najis. Hal tersebut menjadi polemik dikarenakan tidak ada *nash* dalam Al-Quran yang menyebutkan secara langsung jika najis kotoran hewan termasuk dalam kategori haram diperjual belikan.

Berdasarkan penyampaian informasi di atas, maka penulis antusias untuk mengkaji tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Urin Kelinci Menurut Imam Hanafi dan Syafi'i (Studi Kasus pada Peternakan Kelinci di Kota Serang).

⁷Sarwono, B..*Kelinci Potong*..., h. 23-24.

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana Praktik Jual Beli Urin Kelinci pada Peternakan Kelinci di Kota Serang ?
- 2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Urin Kelinci Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i pada Peternakan Kelinci di Kota Serang ?

C. Fokus Penelitian

Untuk mencegah terjadinya pembahasan tidak melebar serta agar menjadi lebih terarah dan efektif. Selain itu juga agar menghemat biaya, tenaga, waktu, dan penelitian, maka titik fokus pembahasan penelitian skripsi ini akan membahas Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Urin Kelinci Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i (Studi Kasus pada Peternakan Kelinci di Kota Serang).

D. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Jual Beli Urin Kelinci pada Peternakan Kelinci di Kota Serang?
- 2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Urin Kelinci Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i pada Peternakan Kelinci di Kota Serang?

E. Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat dari hasil pembahasan penelitian yang penulis lakukan yang memiliki aspek sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis

- a. Diharapkan agar berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam arti meningkatkan dan menyempurnakan teori yang sudah ada.
- b. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan Studi Hukum Islam mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum secara umumnya dan pada khususnya mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang berada di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Dari segi praktis

- a. Dapat menjadi rujukan dan pembanding bagi peneliti berikutnya untuk membuat skripsi yang lebih baik.
- b. Dapat menjadi referensi untuk peningkatan kualitas kehidupan beragama khususnya yang berkaitan dengan masalah jual beli.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini memerlukan suatu pengkajian terdahulu agar menghindari penelitian dengan memiliki objek yang sama, untuk dapat menghindari hal tersebut penulis telah melakukan beberapa kajian terhadap skripsi atau tesis, dengan ini terdapat beberapa penelitian yang telah di lakukan sebagai perbandingan skripsi terdahulu yang relevan.

Tabel 1.1

| No | Nama/Tahun/Judul/PT | Persamaan dan Perbedaan |
|----|--------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Aqsathu Wicaksono/2017/"Tinjauan | Persamaan : Sama – sama |
| | Hukum Islam Terhadap Praktek Jual | membahas tentang produk |
| | Beli Pupuk Kandang (Studi Kasus di | dari hasil kotoran hewan. |
| | Dusun Sodong Desa Tengklik Kec. | Perbedaan : Skripsi |
| | Tawamangu Kab. Karanganyar Jawa | penulis membahas |
| | Tengah)"/Universitas | tentang praktik jual beli |
| | Muhammadiyah Surakarta. ⁸ | urin kelinci dan studi |
| | | kasus di Kota Serang. |
| 2 | Rascintia Ayu | Persamaan : Sama – sama |
| | Magereta/2015/"Analisis Hukum | membahas tentang jual |
| | Islam Terhadap Jual Beli | beli dari hasil kotoran |
| | Pupuk"/STAIN Ponorogo.9 | hewan. |

⁸Aqsatu Wicaksono, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pupuk Kandang, (Studi Kasus di Dusun Sodong Desa Tengklik Kec. Tawamangu Kab. Karanganyar Jawa Tengah)", Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

⁹Rascintia Ayu Margareta, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk, STAIN Ponorogo, 2015.

| | | Perbedaan : Penulis |
|---|----------------------------------|----------------------------|
| | | membahas tentang |
| | | tentang praktik jual beli |
| | | urin kelinci dan studi |
| | | kasus di Kota Serang. |
| 3 | Drs. Sudianto MA/2020/"Praktek | Persamaan : Sama – sama |
| | Jual Beli Kotoran Hewan Menurut | membahas tentang jual |
| | Mahzab Imam Syafi'i (Studi Kasus | beli dari hasil kotoran |
| | di Desa Tanjung Putus Kecamatan | hewan. |
| | Padang Tualang)"./UIN Sumatera | Perbedaan : Penulis |
| | Utara. ¹⁰ | membahas tentang praktik |
| | | jual beli urin kelinci dan |
| | | studi kasus di Kota |
| | | Serang. |

G. Kerangka Pemikiran

Islam merupakan ajaran agama yang sangat komprehensif yang mengakui hak secara individu dan kolektif masyarakat secara bersamasama,¹¹ Islam juga mengakui bahwa adanya perbedaan pendapatan ekonomi dan kekayaan pada setiap umat dengan syarat yaitu perbedaan tersebut diakibatkan karena perbedaan keterampilan, inisiatif usaha dan

¹⁰Sudianto, Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi'i (Studi Kasus di Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang), 2021.

¹¹Rachmat Syafe'i, *Figh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 74.

kemungkinan resikonya.¹² Dengan adanya hal itu maka munculah segmentasi taraf hidup manusia yang kaya dan miskin. Kemudian agar dapat menstabilkan hal yang demikian Islam memberi solusi alternatif melalui cara kebersamaan dan saling tolong menolong.¹³

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki berbagai kebutuhan, salah satunya yang penting yaitu kebutuhan ekonomi. Akan tetapi kadang-kadang dalam memenuhi kebutuhannya terdapat hal yang bertentangan dengan syar'i, 14 sedangkan disisi yang lain hal ini sangatlah dibutuhkan seperti jual beli kotoran hewan untuk dijadikan sebagai pupuk organik yang baik bagi tanaman, apalagi sekarang harga pupuk semakin meningkat dan itu sangatlah menjadi beban bagi petanipetani yang masih kecil pendapatannya, 15 wilayah Kota Serang masih banyak petani yang bisa mengolah dan menghasilkan kotoran hewan menjadi pupuk organik yang bermanfaat bagi tanaman. Padahal transaksi jual beli barang najis ini masih menjadi isu kontroversial dikalangan ulama, salah satunya oleh ulama Imam Syafi'i. 16 Dalam hal jual beli terdapat istilah fiqih yang disebut dengan *al-ba'i* yang artinya

¹²Dimyaudin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar,2008), h. 90.

¹³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet. Ke-1, 2003), h. 118.

¹⁴ Dimyaudin Djuaini, *Pengantar...*, h. 92.

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Terjemah oleh Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 79.

¹⁶Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: Reflika Aditama, 2017), h. 19.

menjual, mengganti dan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* didalam bahasa Arab kadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata al-ba'i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Menurut istilah bahasa, jual beli berarti ابالشيء الشيء مقابلة menukarkan sesuatu dengan sesuatu".

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara syara' sesuai dengan ketetapan hukum. ¹⁸

Para Imam Madzhab berpendapat bahwa jual beli secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut malikiyah, Syafi'iyah, dan hanabilah, bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹⁹

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 68-69.

¹⁸Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani 2018), h. 84.

¹⁹Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Kencana 2012), h. 101.

Imam al-Nawawi serta Ibn Qudamah berpandangan serta menyatakan bahwasannya jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk tujuan saling mejadikan milik. Akad jual beli pun disyariatkan karena akad ini menjadi induk dalam serangkaian akad pertukaran barang.²⁰

Dari penjelasan yang terdapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar barang yang mempunyai nilai ekonomi yang dilakukan secara sukarela antara kedua belah pihak yang satu menerima barang dan pihak lain menerima sesuai ketentuan yang telah dibolehkan oleh *syara*' serta disepakati.²¹ Yang dikatakan sesuai dengan ketentuan hukum adalah bisa memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli, maka apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak bisa terpenuhi berarti hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan *syara*'. Yang dimaksud dengan "benda" bisa mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda harus dapat memiliki nilai, yakni benda-benda yang memiliki harga jual dan dapat dibenarkan pengunaannya menurut ketentuan *syara*'.²²

²⁰Abdurahman Misno, *Falsafah Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani 2020), h. 147.

²¹Dimyaudin Djuaini, *Pengantar...*, h. 96.

²²Panji Adam, Fikih..., h. 23.

Benda itu ada yang bergerak (dapat dipindahkan) dan ada yang tetap (tidak dapat dipindahkan),²³ ada yang dapat dibagi-bagi, dan ada yang tidak dapat dibagi-bagi, dan ada yang terdapat perumpamaannya (*mitsli*) dan tidak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan lain-lain, penggunaan harta tersebut dibolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan *syara*'.²⁴

Dalam hal melakukan aktivitas jual beli selain harus sesuai dengan ketentuan hukum *syara*' juga harus dilakukan tanpa mengandung unsur *riba*' karena dapat merugikan orang lain dan menjadikan jual beli haram hukumnya sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT yaitu:

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُوْنَ الَّلَا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَبْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوافَمَنْ الْمُسِ ذَٰلِكَ بِإَنَّهُمْ قَالُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا وَاَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوافَمَنْ جَآءَه مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّه فَانْتَهٰى فَلَه مَا سَلَفَ وَآمْرُه إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَبِكَ جَآءَه مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّه فَانْتَهٰى فَلَه مَا سَلَفَ وَآمْرُه إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَبِكَ أَصْحُبُ النَّارِهُمْ فِيْهَا خُلِدُوْنَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya

_

²³Sohari Sahrani dkk, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 67.

²⁴Panji Adam, Fikih..., h. 21.

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."(Q.S Al-Baqarah 275)²⁵

Penjelasan dari dalil di atas yaitu Allah SWT membolehkan umat muslim untuk melakukan jual beli melalui cara yang halal dan sangat melarang aktivitas jual beli yang mengandung unsur *riba'* karena dapat membuat manusia tidak bersyukur atas kelebihan nikmat yang telah didapatkan, selain itu memberikan dampak kerugian kepada orang lain tereksploitasi karena kelemahannya.

Dalam melakukan aktivitas jual beli yang sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan ketentuan Allah SWT haruslah memperhatikan rukun dan syarat sahnya jual beli, salah satunya ialah terdapat objek transaksinya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa barang yang termasuk dalam kategori najis hukumnya sah untuk diperjualbelikan selagi memang terdapat manfaat pada barang tersebut. Sedangkan ulama Syafi'iyah menjadikan salah satu ketentuan dalam syarat sah barang yang boleh diperjualbelikan adalah suci, terbebas dari yang mengandung unsur najis.

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Dipenegoro 2007), h. 47.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik atau cara yang dapat digunakan didalam penelitian yang meliputi fase perencanaan dan laporan hasil dari penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang dilakukan melalui metode penelitian lapangan (*field research*). Dapat dikatakan sebagai suatu penelitian apabila peneliti melakukan observasi ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Adapun dalam kajian penelitian hukum, penelitian ini termasuk penelitian dengan metode normatif-empiris. Penelitian normatif adalah penelitian yang berdasarkan norma, baik yang sesuaikan dengan keadilan yang wajib diwujudkan ataupun norma yang sudah terwujud sebagai suatu perintah eksplisit dan secara positif telah memiliki rumus secara jelas untuk menjamin adanya kepastian.

Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian berdasarkan sifat tingkah laku atau perilaku dan interaksi manusia secara aktual dan potensial akan terpola.²⁶ Jadi, penelitian dengan metode normatifempiris pada dasarnya adalah penggabungan antara pendekatan hukum

 $^{^{26}}$ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 7.

normatif dengan unsur hukum empiris. Metode penelitian normatifempiris ini terkait implementasi prinsip hukum normatif (ketentuan dalam hukum Islam) dalam penerapannya setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.²⁷

Dalam penelitian ini yang menjadi prinsip hukum normatif adalah sesuai ketentuan hukum Islam, sedangkan penelitian hukum yang terjadi adalah Praktik Jual Beli Urin Kelinci studi kasus pada Peternakan Kelinci di Kota Serang.

2. Sumber Data

Terdapat cara kerja teknis metode penelitian ini dengan menggunakan sumber data yang dibagi menjadi 2 (dua), ialah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer juga disebut dengan istilah data nyata. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan secara langsung Bersama pemilik Peternakan Kelinci SKUY Rabbitry di Kota Serang.

_

²⁷Sugiono, *Metode Penelitian*..., h. 9.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah semua data yang tidaklah berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk surat atau laporan yang tersedia, meliputi dokumen-dokumen pendukung.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (interview)

Wawancara (interview) adalah pengumpulan informasi data primer yang bersumber secara langsung dari responden penelitian pada saat di lapangan (lokasi). Informasi yang dibutuhkan peneliti, antara lain mengenai sebagai berikut:

- Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakukan, tindakan, opini yang disampaikan oleh responden terkait gejala yang ada atau pada peristiwa hukum yang terjadi;
- Subyek pelaku dan objek perbuatan pada peristiwa hukum yang terjadi;

- 3) Proses terjadinya dan berakhirnya peristiwa hukum;
- Solusi yang dilaksanakan oleh pihak-pihak, baik berupa tanpa adanya konflik maupun dalam hal terjadinya konflik;
- Dampak dari nilai ekonomi yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.²⁸

Dalam hal ini penulis mencari data-data mengenai Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Urin Kelinci (Studi Kasus pada Peternakan Kelinci di Kota Serang).

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah dengan cara penulis mencari data terkait hal-hal atau variabel yang berbentuk catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan lain sebagainya. Teknik dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berupa secara tertulis yang memiliki keterangan dan penjelasan serta informasi pemikiran mengenai suatu fenomena yang masih aktual dan adanya kesesuaian dengan masalah penelitian.

²⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 95.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian dengan metode observasi ke objek penelitian. Setelah data-datanya sudah terkumpul maka penulis menyusun data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu proses analisis data dengan tujuan dapat menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data-data yang telah disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan statistik dan pengukuran. Dalam hal penelitian ini, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu teori secara umum tentang hal jual beli dalam hukum Islam, selanjutnya disandingkan dengan fakta-fakta yang dihasilkan pada saat observasi ke objek penelitian yaitu tentang Praktik Jual Beli Urin Kelinci pada Peternakan Kelinci di Kota Serang.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah hal yang sangat penting dan menjadikan sebagai fungsi untuk menyampaikan garis besar pada setiap bab yang tersusun secara sistematis. Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis membaginya menjadi 5 bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah,
Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian,

Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

- BAB II, Kondisi Objektif Penelitian, yang terdiri dari Sejarah,
 Kondisi Geografis dan Demografis, Profil Peternakan Kelinci
 yang meliputi : Gambaran Umum Peternakan, Profil
 Peternakan, Visi dan Misi, Jenis-Jenis Kelinci di Peternakan dan
 Macam-macam Produk Pengolahan Kelinci di Peternakan
- Pandangan Hukum Islam meliputi Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Macam-Macam Jual Beli, Manfaat dan Hikmah Jual Beli. Najis dalam Pandangan Hukum Islam meliputi Pengertian Najis, Macammacam Najis. Jual Beli Najis Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i
- BAB IV, Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli
 Urin Kelinci Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, yang
 meliputi:
 - Praktik Jual Beli Urin Kelinci pada Peternakan Kelinci di Kota Serang.

 Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Urin Kelinci Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i pada Peternakan Kelinci di Kota Serang.

BAB V, Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran-saran